



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 159 /VI.04/HK/2025**

### **TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG SAUDARA Ir. FREDY SM, M.M.**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, disebutkan bahwa Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diberikan dengan tujuan menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dalam rangka pemberian apresiasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung kepada Saudara Ir. FREDY SM, M.M., yang telah melaksanakan tugas sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dengan baik dan tanpa pamrih telah berperan aktif dalam pembangunan Provinsi Lampung selama menjabat/memimpin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu memberikan Penghargaan kepada Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Saudara Ir. FREDY SM, M.M. dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN  
PENGHARGAAN KEPADA PENJABAT SEKRETARIS  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG SAUDARA  
Ir. FREDY SM, M.M.**
- KESATU : Memberikan Penghargaan dan Apresiasi sebesar-besarnya kepada Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Saudara Ir. FREDY SM, M.M.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan atas peran aktif dalam pembangunan Provinsi Lampung selama menjabat/memimpin.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2025

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Saudara Ir. Fredy SM, M.M.